



P U T U S A N

Nomor : 47/G/2023/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara;

BADRUDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Morosari RT 006/ RW 003, Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah;
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023, memberi kuasa kepada:

1. Nanda Andriansyah Hasri Tanjung, S.H;
2. Eko Budhi Oetomo, S.H;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Nanda Tanjung and Associates, beralamat di Jalan Candi Mutiara Timur I Nomor 1591 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 domisili elektronik nanda.advokat@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

BUPATI DEMAK, berkedudukan di Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Kabupaten Demak;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.141/909/2023, tanggal 28 Juli 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Kendarsih Iriani, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;
2. Nama : Sugeng, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;

3. Nama : Anis Fuadah, S.H.;

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum;

4. Nama : A Vita Adriyanti, S.H.;

Jabatan : Analis Peraturan Perundsg-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;

5. Nama : Ahmad Afif Firdaus, S.H.;

Jabatan : Perancang Peraturan Perundsg-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;

6. Nama : Sumardi, S.H.;

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Demak yang berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Kabupaten Demak, domisili elektronik: baghukumkabdemakgmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 47/PEN-DIS/2023/PTUN. SMG tertanggal 25 Juli 2023 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 47/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tertanggal 25 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Penetapan Nomor : 47/PEN-PPJS/2023/PTUN. SMG tertanggal 25 Juli 2023 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 47/PEN-PP/2023/PTUN. SMG tertanggal 25 Juli 2023 Tentang

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 47/PEN-HS/2023/PTUN. SMG tertanggal 6 September 2023 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;
7. Berkas sengketa tersebut, maupun pengakuan dan pernyataan para pihak selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Juli 2023 dengan register perkara Nomor : 47/G/2023/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal terakhir pada tanggal 6 September 2023 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan adalah sebagai berikut :

I. Objek Gugatan

Adapun yang menjadi Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dalam adalah Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/493 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 Tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah sebagai Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak masa jabatan 2022-2028 untuk selanjutnya disebut Obyek Gugatan ;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

- a) *Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,*



dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “

- b) *Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 angka 1 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “ Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan / atau tindakan “*
- c) *Bahwa dalam Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif “ ;*

Bahwa Obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

- d) *Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat “Konkrit”, yaitu objek yang nyata -nyata ada , tidak abstrak , berwujud dan tertentu yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Demak 141.1/493 tertanggal 28 Oktober 2022 Tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah sebagai Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ;*

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat "Individual" yaitu bahwa "Keputusan" yang diterbitkan Tergugat tersebut yaitu Keputusan Bupati Demak 141.1/493 tertanggal 28 Oktober 2022 Tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah sebagai Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ;
- f) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat "Final" karena telah menetapkan Pelantikan Kepala Desa . Dalam hal ini keputusan Tergugat sebagai Bupati Demak Tahun 2022 telah dapat dilaksanakan yaitu untuk menentukan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gemulak tanpa izin dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) ;
- g) Bahwa Penggugat yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah melakukan upaya administratif sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;
- h) Bahwa Penggugat atas Objek Gugatan sudah menyatakan Keberatan Administratif yaitu dengan mengirimkan Surat Keberatan atas Objek Gugatan kepada Bupati Demak pada tanggal 5 Juli 2023;
- i) Bahwa Penggugat baru menerima Jawaban dari Tergugat pada tanggal 21 Juli 2023 mengenai jawaban atas surat Keberatan Administratif Penggugat tanggal 5 Juli 2023;
- j) Bahwa Penggugat menempuh Upaya administratif yaitu Keberatan kepada Tergugat karena dalam Pasal 75 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan berbunyi upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding ;

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Bahwa dalam Pasal 76 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan “ *Dalam Hal Warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Warga Masyarakat dapat mengajukan Banding kepada Atasan Pejabat* “
- l) Bahwa Penggugat menerima Jawaban dari Tergugat atas Keberatan yang diajukan pada tanggal 21 Juli sehingga sesuai Pasal 77 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : *Badan dan / Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja* “ ;
- m) Bahwa Penggugat sudah melakukan Upaya hukum Banding Administratif atas objek gugatan ke Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 11 Agustus 2023 ;
- n) Bahwa Penggugat baru menerima jawaban atas Banding Administratif dari Gubenur Jawa Tengah pada tanggal 2 September 2023 ;
- o) Bahwa gugatan didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada tanggal 24 Juli 2023 masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif oleh karena itu sudah seharusnya untuk diterima ;
- p) Bahwa atas dasar tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang mempunyai kewenangan untuk menerima,

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan memutus Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (PTUN) yang diajukan oleh Penggugat atas diterbitkannya Objek Gugatan ;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

- a. Bahwa Penggugat setelah menerima dan membaca objek gugatan sudah menyatakan Keberatan Administratif yaitu dengan mengirimkan Surat Keberatan atas Objek Gugatan kepada Bupati Demak pada tanggal 5 Juli 2023 ;
- b. Bahwa Penggugat baru menerima Jawaban dari Tergugat pada tanggal 21 Juli 2023 mengenai jawaban atas surat Keberatan Administratif Penggugat tanggal 5 Juli 2023;
- c. Bahwa atas uraian tersebut gugatan didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada tanggal 24 Juli 2023 masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif oleh karena itu sudah seharusnya untuk diterima ;

IV. Kepentingan Penggugat

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi , *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak*

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

- b. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun 2022 yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Gemulak yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2022 secara serentak di Kabupaten Demak dengan nomor urut 3 (Tiga) ;
- c. Bahwa Penggugat dalam Perhitungan hasil Pemungutan Suara oleh Tergugat mendapatkan suara 794 sesuai Berita Acara Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Nomor : 141.1/48/2022 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung tertanggal 16 Oktober 2022 ;
- d. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gemulak tersebut diduga telah terjadi pelanggaran yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Gemulak sesuai Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilihan Kepala Desa yaitu Pasal 37 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa JO Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- e. Bahwa Penggugat atas Objek Gugatan berupa Berita Acara Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Nomor : 141.1/48/2022 sudah mengirimkan Surat Keberatan Hasil Pilkades Desa Gemulak kepada Dispermades Kabupaten Demak pada tanggal 18 Oktober 2022 ;
- f. Bahwa karena tidak ada jawaban atas surat keberatan dari Penggugat selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Gemulak

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 November 2022 sampai Gugatan dicabut pada tanggal 8 November 2022 ;

- g. Bahwa Penggugat baru menerima jawaban dari Tergugat atas Surat Keberatan dari Penggugat pada tanggal 8 November 2022 ;
- h. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi bahwa ada Pelantikan Kepala Desa hasil Pilkades di Kabupaten Demak Tahun 2022 pada tanggal 2 November 2022 meskipun masih ada keberatan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Gemulak Tahun 2022 yang diajukan Penggugat ;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka kepentingan Penggugat telah dirugikan atas diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat ;

V. Dasar atau alasan mengajukan Gugatan

- a. Bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima menerima Objek Gugatan yaitu pada tanggal 3 Maret 2023 Melalui kuasa hukum Pengugat dari Kepala Pejabat Penyedia Informasi Publik (PPID) Kabupaten Demak yang mengirimkan salinan Surat Keputusan **Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah Sebagai Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 melalui whatsapp** ;
- b. Bahwa selanjutnya gugatan didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada tanggal 24 Juli 2023 masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sudah seharusnya untuk diterima ;

- c. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun 2022 yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Gemulak yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2022 secara serentak di Kabupaten Demak dengan nomor urut 3 (Tiga) ;
- d. Bahwa Penggugat dalam Perhitungan hasil Pemungutan Suara oleh Tergugat mendapatkan suara 794 sesuai Berita Acara Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Nomor : 141.1/48/2022 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung tertanggal 16 Oktober 2022 ;
- e. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gemulak tersebut diduga telah terjadi pelanggaran yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Gemulak sesuai Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilihan Kepala Desa yaitu Pasal 37 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa JO Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- f. Bahwa Penggugat atas Objek Gugatan berupa Berita Acara Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Nomor : 141.1/48/2022 sudah mengirimkan Surat Keberatan Hasil Pilkades Desa Gemulak kepada Dispermades Kabupaten Demak pada tanggal 18 Oktober 2022 ;
- g. Bahwa karena tidak ada jawaban atas surat keberatan dari Penggugat selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Gemulak di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 November 2022 sampai Gugatan dicabut pada tanggal 8 November 2022 ;

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Penggugat baru menerima jawaban dari Tergugat atas Surat Keberatan dari Penggugat pada tanggal 8 November 2022 ;
- i. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi bahwa ada Pelantikan Kepala Desa hasil Pilkades di Kabupaten Demak Tahun 2022 pada tanggal 2 November 2022 meskipun masih ada keberatan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Gemulak Tahun 2022 yang diajukan Penggugat ;
- j. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan sebagai upaya administrative kepada Bupati Demak mengenai Surat Keputusan Bupati Demak pada tanggal 5 Juli 2023 melalui kuasa hukum Penggugat ;
- k. Bahwa menurut kesaksian saksi-saksi Penggugat telah menemukan banyak dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gemulak Tahun 2022 diantaranya adalah diduga adanya pelanggaran mengenai Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Tergugat sehingga merugikan Penggugat terutama di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 5 dan TPS 6 ;
- l. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat diduga telah terjadi pelanggaran dalam perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu dengan adanya selisih antara daftar hadir dengan jumlah suara yang terpakai dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 ;
- m. Bahwa saksi-saksi dari Penggugat juga tidak bersedia menandatangani Berita Acara maupun Rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Kepala Desa Gemulak sebagai bentuk keberatan dari Penggugat atas hasil Pemilihan Kepala Desa Gemulak Tahun 2022 ;
- n. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2022 Desa Gemulak ada dugaan pelanggaran terhadap Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pilkades Tahun 2022 Nomor 141.1/0835 tanggal 3 Juni 2022 mengenai teknis penghitungan suara yaitu mengenai kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa Gemulak yang tidak dilakukan sehingga merugikan kepentingan Penggugat ;

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 11



o. Peraturan **Perundang-Undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yang dilanggar oleh Tergugat**

Bahwa atas uraian tersebut tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan obyek gugatan sebagaimana teruraikan sebagai dalil gugatan diatas, maka tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 37 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa JO Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

bahwa dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yang berbunyi "*Alasan -alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana pada ayat (1) adalah*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ;*

Bahwa Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan kepada Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu yaitu Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;

1. Bahwa Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Gemulak Tahun 2022 pada tanggal 18 Oktober 2022 yang diajukan langsung oleh Penggugat kepada Dispermades Kabupaten Demak ;
2. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat kemudian Tergugat menerbitkan objek gugatan dan melantik Kepala Desa Gemulak hasil Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 tanpa melakukan tindakan yaitu penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Gemulak tahun 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tindakan Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 angka 5 dan 6 ;
4. Bahwa dalam Pasal 37 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi “ Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota ”
5. Bahwa dalam Pasal 37 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi “ Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) “
6. Bahwa menurut fakta -fakta tersebut Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan Pasal 57 Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Bahwa dalam Pasal 57 angka 1 Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 Tentang berbunyi : Dalam Hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa , Bupati menunjuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ;
8. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut juga telah melanggar Pasal 10 huruf a Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan menerbitkan objek sengketa;
9. Bahwa dalam faktanya Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak sesuai dengan melanggar Pasal 10 huruf a Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu dengan adanya Tindakan berupa tidak melaksanakan kewajiban Tergugat dalam menyelesaikan perselisihan Kepala Desa Gemulak tahun 2022 yang diajukan oleh Penggugat ;

10. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut merugikan kepentingan Penggugat yang merupakan Calon Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tahun 2022 dengan tidak mempunyai hak untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gemulak Tahun 2022 ;

VI. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/493 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 Tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah sebagai Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak masa jabatan 2022-2028 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/493 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 Tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah sebagai Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak masa jabatan 2022-2028 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyelenggarakan Penghitungan suara ulang Pemilihan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tahun 2022 ;
5. Melantik Kepala Desa Gemulak terpilih hasil penghitungan suara ulang Pemilihan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2022 ;

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah membantahnya melalui Jawabannya tertanggal 19 September 2023 yang telah membantah gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya tanpa disertai eksepsi yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

OBYEK GUGATAN

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam Perkara ini adalah **Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/493 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 Tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah sebagai Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028**

Perkenankan kami untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan **hukum** Tergugat dengan ini menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

EKSEPSI

A. Penggugat Belum Memenuhi Syarat Formal untuk Mengajukan Gugatan Ke PTUN Semarang

1. Bahwa dalam Posita Penggugat V Dasar atau alasan mengajukan Gugatan pada halaman 6 menyatakan:

*Bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima obyek gugatan yaitu tanggal **3 Maret 2023** melalui Kuasa Hukum Penggugat dari Kepala Pejabat Penyedia Informasi Publik (PPID) Kabupaten Demak yang mengirim salinan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah sebagai*

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
Masa Jabatan 2022-2028 melalui whatsapp;*

2. Bahwa Penggugat menyatakan dalam posisinya bahwa mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa adalah 3 Maret 2023.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
 - 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
 - 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.

6. Bahwa upaya administratif yang harus ditempuh berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*

a. keberatan; dan

b. banding

7. Bahwa upaya administratif yang harus ditempuh Penggugat yaitu keberatan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

8. Bahwa upaya administratif keberatan telah ditempuh Penggugat kepada Tergugat dengan mengirim surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 5 Juli 2023 yaitu 124 hari sejak obyek sengketa diketahui dan merasa kepentingan Penggugat dirugikan.

9. Bahwa **Tergugat telah menjawab keberatan Tergugat terhadap obyek sengketa dengan Surat Nomor 141.1/1433 Tanggal 15 Juli 2023.**

10. Bahwa Penggugat dalam Positanya II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) huruf i dan huruf m menyatakan :

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa Penggugat baru menerima jawaban dari Tergugat pada tanggal 21 Juli 2023 mengenai jawaban atas surat Keberatan Administratif Penggugat tanggal 5 Juli 2023"

"Bahwa Penggugat sudah melakukan Upaya hukum Banding Administratif atas objek gugatan ke Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 11 Agustus 2023".

11. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan Upaya keberatan diterima.
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Bahwa Penggugat baru mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Gubernur Jawa Tengah setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan Upaya keberatan diterima 21 Juli 2023. Dimana batas akhir mengajukan upaya banding adalah tanggal 4 Agustus 2023 sedangkan Penggugat mengirim banding administratif tanggal 11 Agustus 2023.

12. Bahwa jawaban Keberatan oleh Tergugat dengan Surat Nomor 141.1/1433 tanggal 15 Juli 2023 dan jawaban banding administratif Nomor 180.0/1830 tanggal 29 Agustus 2023 jelas menyatakan bahwa **penerbitan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/493 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah Sebagai Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028, telah sesuai kewenangan dan prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).**

13. Bahwa keterlambatan / daluarsa Penggugat dalam menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding dimana obyek gugatan diketahui dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan



sejak tanggal 3 Maret 2023 dan jawaban keberatan serta jawaban banding administratif Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat dianggap telah menerima atas jawaban keberatan serta jawaban banding.

14. Bahwa Penggugat dalam Positanya II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) huruf m dan huruf n menyatakan :

“Bahwa Penggugat sudah melakukan Upaya hukum Banding Administratif atas objek gugatan ke Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 11 Agustus 2023”.

“Bahwa Penggugat baru menerima jawaban atas Banding Administrasi dari Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 2 September 2023”

Bahwa **Gugatan di daftarkan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Tanggal 24 Juli 2023** dimana Penggugat pada saat itu baru menempuh Upaya Administratif Keberatan dan **belum menempuh Upaya Banding Administratif kepada Gubernur Jawa Tengah tetapi Penggugat sudah mendaftarkan gugatan ke PTUN Semarang.**

Bahwa tindakan Penggugat dengan belum menempuh seluruh upaya administratif adalah premature untuk mengajukan gugatan.

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-***



undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

16. Bahwa tindakan Penggugat yang mendaftarkan gugatan ke PTUN Semarang yang belum menempuh seluruh upaya administratif adalah premature untuk mengajukan gugatan.
17. Bahwa dengan belum terpenuhinya upaya administratif saat mendaftarkan gugatannya maka Penggugat belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ke PTUN Semarang.
18. Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Tergolong Gugatan Yang Daluwarsa

- 1) Bahwa Tergugat sudah melantik Kepala Desa terpilih atas nama Lilik Latifah **pertanggal 2 November 2022** dan sudah diketahui oleh Masyarakat umum termasuk Penggugat yang berprofesi sebagai Perangkat Desa, namun **Penggugat baru melakukan Upaya Keberatan pada tanggal 5 Juli 2023 dan mendaftarkan gugatannya ke PTUN Semarang pada tanggal 24 Juli 2023 sehingga telah melebihi waktu 90 (Sembilan puluh) hari.**
- 2) Bahwa Penggugat dalam Positanya IV. Kepentingan Penggugat huruf h mendalilkan “ *Bahwa Penggugat mendapatkan informasi bahwa ada Pelantikan Kepala Desa hasil Pilkades di Kabupaten Demak Tahun 2022 pada tanggal 2 November 2022 meskipun masih ada keberatan mengenai*

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Pemilihan Kepala Desa Gemulak Tahun 2022 yang diajukan Penggugat”.

- 3) Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- 4) Bahwa sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada Bab V menyebutkan:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”

Berdasarkan konstruksi hukum SEMA Nomor 2 Tahun 1991 di atas, berarti tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan harus dihitung kasuistis secara kumulatif sejak pihak ketiga yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya KTUN tersebut.

- 5) Bahwa dalam Posita Penggugat V Dasar atau alasan mengajukan Gugatan pada halaman 6 menyatakan:

Bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima obyek gugatan yaitu tanggal 3 Maret 2023 melalui Kuasa Hukum Penggugat dari Kepala Pejabat Penyedia Informasi Publik (PPID) Kabupaten Demak yang mengirim salinan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah sebagai Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 melalui whatsapp;

- 6) Bahwa sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada Bab V menyebutkan:

Bahwa berdasarkan fakta diatas menunjukkan bahwa Penggugat pada bulan November 2022 sudah mengetahui tentang adanya Objek Gugatan dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Bupati Demak tetapi baru mengetahui obyek sengketa tanggal 3 Maret 2023.

- 7) Bahwa upaya administratif dan gugatan ke PTUN Semarang dapat ditempuh terhitung sejak 3 Maret 2023 sampai dengan 90 hari yaitu **1 Juni 2023** sejak obyek gugatan yaitu Keputusan Bupati Demak nomor 141.1/493 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah Sebagai Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 diketahui langsung oleh Penggugat dari PPID Kabupaten Demak.
- 8) Bahwa Penggugat baru menempuh upaya keberatan tanggal 5 Juli 2023; upaya banding administratif tanggal 21 Juli 2023 dan mendaftarkan gugatan ke PTUN Semarang 25 Juli 2023.
- 9) Bahwa tindakan Penggugat yang mendaftarkan gugatan ke PTUN Semarang melebihi batas waktu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah daluwarsa untuk diajukan gugatan.
- 10) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima uji materiil terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

a. Putusan Nomor 1/PUU-V/2007

Mahkamah Konstitusi pertama kali memeriksa permohonan pengujian Pasal 55 terjadi pada 2007. Pihak yang mengajukan permohonan adalah Drs. H. ENDO SUHENDO.

Dalam permohonannya, Drs. H. ENDO SUHENDO mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 55 UU Peratun. Namun, Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan. Menurut Mahkamah Konstitusi:

“Setiap undang-undang yang menyangkut keputusan tata usaha negara (beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu gugatan TUN”. Mahkamah menambahkan, hal itu justru untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid).

Dalam putusan akhir, Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon.

b. Putusan Nomor 57/PUU-XIII/2015

Pengujian tenggang waktu gugatan TUN juga terjadi pada 2015. Bertindak selaku Pemohon dalam pengujian ini adalah Jack Lourens Vallentino Kastanya, SH. Menurutnya, muatan Pasal 55 UU Peratun kurang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Jack Lourens Vallentino Kastanya, SH berpendapat, dalam hal menguji surat keputusan dibatasi waktu dan ruang, sehingga Pasal 55 *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi secara *mutatis mutandis* mengikuti pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/PUU-V/2007, sehingga pengujian Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum.

c. Putusan Nomor 76/PUU-XIII/2015

Pemohon pengujian terkait dengan tenggang waktu gugatan TUN ini adalah Demmy Pattikawa. Menurutnya, Pasal 55 lahir pada era hak warga negara yang lemah kurang mendapat perhatian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Pertimbangan Mahkamah merujuk pada Putusan Nomor 57/PUU-XIII/2015, yang secara ringkas saya kutip berikut ini:

“... pembatasan sampai kapan keputusan/penetapan tata usaha negara dapat digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN merupakan pilihan kebijakan hukum

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 23



terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga tidak bersifat diskriminatif, karena pasal a quo tidak memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama.”

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi tenggang waktu gugatan TUN ini.

- 11) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat telah daluarsa melebihi 90 (Sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengajukan gugatan ke PTUN Semarang baik terhitung sejak obyek sengketa diketahui masyarakat yaitu saat pelantikan 2 Nopember 2022 maupun tanggal 3 Maret 2023 saat Penggugat mengetahui secara langsung obyek sengketa dari PPID Kabupaten Demak.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat daluarsa sehingga tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan mendalilkan Tergugat sebagai pihak, dimana dalam perkara ini menurut pendapat kami perlu adanya pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan Dalam gugatannya posita IV. Kepentingan Penggugat halaman 5 huruf c. menyatakan :
“Bahwa Penggugat dalam perhitungan hasil pemungutan suara oleh Tergugat mendapatkan suara 794....”
3. Bahwa Penggugat tidak memahami bawah penghitungan hasil pemungutan suara Penggugat sejumlah 794 adalah kewenangan



Panitia Pilkades Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak bukan kewenangan Tergugat.

4. Bahwa Penggugat dalam positanya IV. Kepentingan Penggugat menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Gemulak tersebut diduga telah terjadi pelanggaran yang merugikan kepentingan penggugat sebagai Calon Kepala Desa Gemulak, bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa melibatkan Panitia Pilkades Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gemulak Kecamatan Sayung.
5. Bahwa Penggugat tidak menjadikan Panitia Pilkades Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gemulak Kecamatan Sayung sebagai pihak yang turut berkepentingan dalam perkara ini, karena Gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak yang berkepentingan akan merugikan pihak lain karena kehilangan haknya;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*, menyebutkan :
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*, bahwa Keputusan BPD Gemulak Kecamatan Sayung tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih Desa Gemulak sebagai dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Gugatan;
8. Bahwa dengan tidak dijadikan pihak dalam gugatan ini yaitu Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak maka dianggap Gugatan Kurang pihak atau tidak

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 25



lengkap.

- Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

D. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat memberikan dasar hukum dan penjelasan rasional yang menjadi alasan kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh obyek sengketa.
- Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menarik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gemulak Kecamatan Sayung, membuktikan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena BPD Desa Gemulak Kecamatan Sayung yang menetapkan usulan pengesahan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung kepada Bupati Demak / Tergugat.
- Bahwa Penggugat pada posita IV. Kepentingan Penggugat halaman 5 huruf d. menyebutkan Bahwa dalam melaksanakan *Pemilihan Kepala Desa Gemulak tersebut di duga telah terjadi pelanggaran yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai calon Kepala Desa Gemulak sesuai Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilihan Kepala Desa yaitu Pasal 37 angka 6 Undang-Undang*

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014 Jo Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa”.

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/493 Tahun 2022, bukan tentang dugaan terjadi pelanggaran pada saat pemilihan Kepala Desa Gemulak.

Bahwa dasar mengajukan gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas karena dalil pada gugatan tidak sesuai dengan Objek Gugatan.

4. Bahwa Penggugat dalam positanya IV. Kepentingan Penggugat huruf e dan huruf g halaman 6 menyatakan :

“ Bahwa Penggugat atas Objek Gugatan berupa Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Nomor :141.1/48/2022 sudah mengirimkan Surat Keberatan Hasil Pilkades Desa Gemulak kepada Dinpermades Kabupaten Demak pada tanggal 18 Oktober 2022”

“ Bahwa Penggugat baru menerima jawaban dari Tergugat atas Surat Keberatan dari Penggugat pada tanggal 8 November 2022”

Bahwa Hal tersebut jelas menunjukkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena surat Keberatan dikirimkan kepada Dinpermades Kabupaten Demak bukan kepada Bupati Demak tetapi dalam dalilnya yang selanjutnya dikatakan bahwa menerima jawaban dari Tergugat/ Bupati Demak.

5. Bahwa Penggugat mendalilkan Dalam gugatannya posita IV. Kepentingan Penggugat halaman 5 huruf c. menyatakan :

“Bahwa Penggugat dalam perhitungan hasil pemungutan suara oleh Tergugat mendapatkan suara 794....”

6. Bahwa sangat jelas bahwa Penggugat sangat tidak memahami

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan dan kewenangan Tergugat. Pemungutan suara Penggugat dengan suara 794 adalah menjadi ranah kewenangan Panitia Pilkades Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak bukan kewenangan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat mendalilkan Dalam gugatannya posita IV. Kepentingan Penggugat halaman 5 huruf d. menyatakan :

“Bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Gemulak tersebut di duga telah terjadi pelanggaran yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai calon Kepala Desa Gemulak sesuai Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilihan Kepala Desa yaitu Pasal 37 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa” tetapi tidak disertai dengan menyebutkan kerugian materiil ataupun kerugian imateriil yang ditimbulkan menjadi semakin menegaskan bahwa gugatan Penggugat kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

8. Bahwa untuk membuktikan kerugian materiil dan imateriil yang timbul akibat terbitnya obyek sengketa yang diderita oleh Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan korelasi hukum dan kerugian nyata-nyata yang diderita bukan hanya dalil yang sifatnya tidak jelas, kabur dan tidak dapat dibuktikan kerugian yang diderita.
9. Bahwa seluruh dalil dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya ***mengacu pada Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa Objek Gugatan diterbitkan sebelum adanya Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan masih menggunakan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam***

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 28



Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019, sehingga dalil-dalil yang disampaikan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas karena menggunakan regulasi yang belum ada pada saat Objek Gugatan diterbitkan.

10. Bahwa dalam Petitum Penggugat Nomor 4 dan Nomor 5 menyatakan bahwa memerintahkan Tergugat untuk menyelenggarakan Penghitungan ulang dan melantik Kepala Desa Gemulak terpilih hasil penghitungan suara ulang Pemilihan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Bahwa dalam mekanisme Pilkades yang telah dilaksanakan tidak ada mekanisme penghitungan suara ulang, sehingga dalil dalam petitum semakin kabur dan tidak jelas.

11. Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dalam posisinya, dan tidak dapat menyampaikan korelasi hukum atau kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat dengan jelas bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya serta antara posita dengan petitum tidak konsisten satu dengan lainnya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat ternyata Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam **PUTUSAN SELA** berkenan menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/93 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/238 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/93 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022;
4. Bahwa Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 adalah sejumlah 183 Desa;
5. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Demak Tahun 2022, Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/140 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak dan Tingkat Kecamatan Tahun 2022.
6. Bahwa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protocol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya
 - b. Mengawasi penerapan protokol Kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Tingkat Kabupaten;
8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan juga berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019;
9. Bahwa Penggugat dalam Posita V. Dasar atau alasan mengajukan Gugatan huruf o halaman 8 menyatakan :

“Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yang dilanggar oleh Tergugat”

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa disebutkan bahwa:

Pasal 62 ayat (3) berbunyi : “Pengesahan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pengesahan dari BPD”.

Pasal 63 berbunyi : “Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk”.

Bahwa sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor 141/08.BPD.GLX/X/2022 Tanggal 16 Oktober 2022 tentang Penetapan Sdr. Lilik Latifah Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;

Berdasarkan usulan pengesahan dari BPD Desa Gemulak Kecamatan Sayung sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka Bupati Demak/ Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/493 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah Sebagai Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan sudah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

10. Bahwa Penggugat mendalilkan *tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan melanggar Pasal 10 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu dengan adanya Tindakan berupa tidak melaksanakan kewajiban Tergugat dalam menyelesaikan perselisihan Kepala Desa Gemulak tahun 2022*



yang diajukan oleh Penggugat .

Bahwa pada Pemilihan Kepala Desa Gemulak **tidak pernah ada perselisihan yang dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak kepada Tergugat.**

Sehingga tahapan dalam pemilihan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Desa Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor 141.1/48/2022 tanggal 16 Oktober 2022 disebutkan bahwa Calon Kepala Desa atas nama **Badrudin** dengan nomor urut calon 3 (tiga) mendapat **794 suara** dan Calon Kepala Desa atas nama **Lilik Latifah** dengan nomor urut calon 4 (empat) mendapat **795 suara**

Bahwa perolehan suara terbanyak diperoleh atas nama Lilik Latifah dengan nomor urut calon 4 (empat) mendapat 795 suara lebih unggul dibanding Penggugat Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 (tiga)

Sehingga berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa menyebutkan bahwa “ **Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak**”.

12. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat adalah prasangka/dugaan belaka yang coba dibangun oleh Penggugat agar mekanisme penghitungan suara tidak sesuai dengan semestinya dengan harapan penghitungan suara Penggugat lebih banyak daripada Lilik latifah.
13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan atau menerbitkan objek gugatan telah sesuai dengan prosedur dan Asas-Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tidak merugikan kepentingan Penggugat dan tidak bertentangan atau tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan, maka Penggugat tidak mempunyai dasar yang dapat membatalkan obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas berkenaan kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan agar dapat menerima Jawaban Tergugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Maka berdasarkan segala ulasan yang dikemukakan Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 4 Oktober 2023 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 10 Oktober 2023 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 sebagai berikut :

1. P – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 1411/493 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah Sebagai Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 tanggal 28 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. P – 2 : Fotokopi Surat Keberatan Administratif Penggugat atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melalui kuasa hukum Penggugat tertanggal 5 Juh 2023 kepada Tergugat (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. P – 3 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor 141.1/48/2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. P – 4 : Fotokopi Pengaduan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkades Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 18 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. P – 5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Calon Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor 141.1/47/2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. P – 6 : Foto Berita Acara Penggunaan Kartu Suara Pemilihan Kepala Desa Gemulak Sayang Kabupaten Demak 2022

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 (Enam) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

7. P – 7 : Foto Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Pemilihan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. P – 8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Pemilihan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. P – 9 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2022 tertanggal 11 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. P – 10 : Fotokopi Whatsup dan Kepala Penyedia Informasi Publik (PPID) Kabupaten Demak kepada kuasa hukum Penggugat pada tanggal 3 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. P – 11 : Foto daftar hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 (Enam) Pemilihan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. P – 12 : Foto Audiensi dengan Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Demak tanggal 29 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. P – 13 : Foto Audiensi dengan Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Demak tanggal 29 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P – 14 : Fotokopi Bukti Pengiriman Jawaban melalui Pos dan Tergugat tanggal 20 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P – 15 : Fotokopi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pilkada Tahun 2022 dari Pemerintah Kabupaten Demak tanggal 3 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P – 16 : Fotokopi Jawaban atas Surat Keberatan Penggugat atas hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 24 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. P – 17 : Fotokopi Jawaban Tergugat atas Upaya Administratif Penggugat tanggal 15 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. P – 18 : Fotokopi Chatt WhatsApp Saksi Akhmad Riyadi kepada Panitia Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. P – 19 : Fotokopi Keputusan Kabupaten Demak Nomor 144.1/526 Tahun 2021 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Bhakti 2021 -2027 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. P – 20 : Fotokopi Screenshot Handphone milik Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2022 yang mendapat telepon dan Nomor 081325992188 atas nama bapak Robert dan Polsek Sayung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. P – 21a CD Rekaman dan Audiensi dengan Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Demak Sayung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P – 21b Fotokopi Transkrip CD Rekaman dan Audiensi dengan Dinas

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Kabupaten Demak Sayung (fotokopi sesuai dengan aslinya);

22. P – 22 Fotokopi Hasil Rapat berupa tulisan tangan antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Gemulak Tahun 2022 dengan KPPS pada tanggal 17 Oktober 2022 Sayung (fotokopi sesuai dengan fotocopinya);
23. P – 23 Fotokopi Whatts App dari kuasa hukum Penggugat yaitu dari Tim Advokasi Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Demak padatanggal 1 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotocopinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 sebagai berikut;

1. T - 1 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/93 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T - 2 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/148 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/93 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T - 3 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/238 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/93 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. T - 4 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/140 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak dan Tingkat Kecamatan Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T - 5 : Fotokopi Surat atas nama Bupati Demak Pj Sekretaris Daerah Nomor 141.1/0835 Tanggal 3 Juni 2022 Kepada Camat seKabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T - 6 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/493 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah Sebagai Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T - 7 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor 141.1/03 Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T - 8 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Per TPS Dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2022 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T - 9 : Fotokopi Surat Calon Kepala Desa Gernulak Nomor urut 3 Badrudin tanggal 18 Oktober 2022 tentang Pengaduan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkades Desa Gemulak Kec. Sayung Kab. Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T - 10 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak Nomor 141.1/594 Tanggal 21 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T - 11 : Fotokopi Surat a.n. Bupati Demak Pj Sekretaris Daerah

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak Nomor 141.1/1804 Tanggal 24 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. T - 12 : Fotokopi Surat Kantor Hukum Nanda Tanjung and Associates tanggal 5 Juli 2023 tentang Keberatan Administratif atas Surat Keputusan Bupati Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T - 13 : Fotokopi Surat an. Bupati Demak Nomor 141.1/1433 Tanggal 15 Juli 2023 Kepada Kantor Hukum Nanda Tanjung and Associates (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T - 14 : Fotokopi Surat Gubernur Jawa Tengah Sekretaris Daerah Nomor: 180.0/1830 tanggal 29 Agustus 2023 Hal Jawaban Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T - 15 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor 141/08.BPD.GLK/X/2022 Tentang Penetapan Sdr. Lilik Latifah sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gemulak, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T - 16 : Fotokopi Surat Pengantar Camat Sayung Kabupaten Demak Nomor 401.1/430/2022 tanggal 21 Oktober 2022 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T - 17 : Fotokopi Surat Kepala Dinpermades P2KB Kab.Demak Nomor : 005/4276 Perihal Undangan tertanggal 24 Oktober 2022 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T - 18 : Fotokopi Surat Kepala Dinpermades P2KB Kab. Demak Nomor 005/4228 Perihal Undangan tertanggal 20 Oktober 2022 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan lampiran peraturan perundang-undangan yang di beri tanda T. Ad Informandum – 1 sampai dengan T. Ad Informandum - 5 sebagai berikut :

1. T. Ad Informandum - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
2. T. Ad Informandum - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa.
3. T. Ad Informandum - 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa.
4. T. Ad Informandum - 4 : Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019.
5. T. Ad Informandum - 5 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Abdul Mukti**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Pengawas atau Anggota BPD Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
 - Bahwa saksi menyampaikan BPD Gemulak yang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2022
 - Bahwa saksi menyampaikan Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berjalan aman dan terkendali
 - Bahwa saksi menyampaikan pada TPS 1 sampai dengan TPS 3 antara daftar hadir dan juga surat suara di hitung terlebih dahulu baru di lakukan penghitungan suara.
 - Bahwa saksi menyampaikan pada TPS 4 sampai TPS 7 antara daftar hadir dan juga surat suara tidak di hitung terlebih dahulu sebelum penghitungan suara karena agar mempersingkat waktu dan semua saksi dari Calon Kepala Desa menyetujui.
 - Bahwa saudara saksi menyampaikan bahwa pada plano di TPS 1 sampai dengan TPS 7 saksi dari semua Calon Kepala Desa menandatangani Plano tersebut.
 - Bahwa saksi menyampaikan pada saat selesai penghitungan suara menemukan terjadi ketidaksinkronan antara daftar hadir dan suara yang ada di plano pada TPS 6
 - Bahwa saudara saksi menyampaikan dirinya yang telah mendokumentasikan daftar hadir pada TPS 6 dan kemudian dikirim kepada kakaknya bukan kepada Ketua BPD atau kepada Panitia.
2. **Saksi Ahmad Riyadi**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi merupakan Calon Kepala Desa Nomor urut 1 pada Pemilihan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
 - Bahwa saksi menerangkan penghitungan dimulai dari jam 13.00 sampai sekitar menjelang maghrib.

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemungutan dan penghitungan suara saudara saksi ada disana.
 - Bahwa saksi menerangkan setiap calon Kepala Desa telah menunjuk satu orang saksi untuk ada pada saat penghitungan suara
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat penghitungan suara pada TPS 3 sampai TPS 7 antara daftar hadir dan juga surat suara tidak di hitung terlebih dahulu sebelum penghitungan suara karena agar mempersingkat waktu dan semua saksi dari Calon Kepala Desa menyetujui termasuk saksi dari Calon Kepala Desa Nomor urut 1
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat penghitungan dari TPS 1 sampai dengan TPS 7 saksi dari Calon Kepala Desa nomor urut 1 juga menandatangani plano penghitungan suara.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat rekapitulasi suara, saksi dari Calon Kepala Desa nomor urut 1 juga telah menandatangani plano rekapitulasi.
 - Bahwa saksi menerangkan telah dilakukan audiensi di Dinpermades Kabupaten Demak.
3. **Saksi Sururi**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Saksi di TPS dari Calon Kepala Desa Nomor urut 3 (Penggugat) pada Pemilihan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
 - Bahwa saksi menerangkan sudah diberi mandat dari Calon Kepala Desa Nomor urut 3 untuk menjadi saksi di TPS.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat menjadi saksi tidak diberi undangan dan dikumpulkan untuk diberikan petunjuk untuk menjadi saksi di TPS.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara berjalan lancar.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat penghitungan suara pada TPS 3 sampai TPS 7 antara daftar hadir dan juga surat suara tidak di hitung terlebih dahulu sebelum penghitungan suara karena agar

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersingkat waktu dan semua saksi dari Calon Kepala Desa menyetujui termasuk saksi.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penghitungan suara dibuka satu persatu kotak suara per TPS dan di saksikan langsung oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penghitungan suara pada TPS 3 sampai TPS 7 antara daftar hadir dan juga surat suara tidak di hitung terlebih dahulu sebelum penghitungan suara karena agar mempersingkat waktu dan semua saksi dari Calon Kepala Desa menyetujui termasuk saksi dari Calon Kepala Desa Nomor urut 1.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penghitungan dari TPS 1 sampai dengan TPS 7 saudara saksi menandatangani plano penghitungan suara.
- Bahwa saksi menerangkan tidak menandatangani plano rekapitulasi penghitungan suara.

4. **Saksi Matnuri**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi merupakan peserta yang datang untuk melakukan audiensi di Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan koordinator pemuda Desa Gemulak
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan timses dari Calon Kepala Desa nomor urut 1
- Bahwa saksi menerangkan datang sendiri ke Dinpermades P2KB untuk melakukan audiensi terhadap keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa Gemulak.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada undangan untuk audiensi.
- Bahwa saksi menerangkan kalau saksi bukan dari unsur apapun baik BPD, Kepanitiaan, maupun saksi dalam pemilihan Kepala Desa gemulak, hanya warga biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara saksi menyampaikan ketika datang ke Dinpermades P2KB bertemu dengan pegawai Dinpermades P2KB dan juga dari Bagian Hukum.
- Saudara saksi menerangkan panitia dari tingkat Kabupaten akan berkoordinasi dengan pimpinan.

Menimbang, bahwa kendatipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam pemeriksaan sengketa ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 28 November 2023, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 29 November 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan sengketa ini telah selesai dan selanjutnya memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/493 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 Tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah sebagai Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak masa jabatan 2022-2028 (vide bukti P-1 = T-6);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang terkait dalam

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo secara patut yaitu Kepala Desa terpilih dan telah dilantik atas nama Lilik Latifah dengan surat panggilan tertanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut pihak ketiga yang bernama Lilik Latifah telah hadir dihadapan persidangan pada tanggal 10 Agustus 2023 (vide bukti Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Agustus 2023), yang pada intinya pihak ketiga tersebut tidak berkeinginan untuk masuk sebagai pihak yang membela haknya dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi yang diatur dalam Pasal 75 dan 77 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018 dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan Surat Keberatan tanggal 5 Juli 2023 (vide bukti P-2) dan terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab surat keberatan Penggugat tersebut tanggal 15 Juli 2023 (vide bukti T-13);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 September 2023 yang di dalam jawaban Tergugat termuat eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat terdapat eksepsi yang pada pokoknya mengenai Penggugat belum memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan ke PTUN, eksepsi mengenai Gugatan Daluarsa, eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak serta gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dalam Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya yang termuat dalam Replik tertanggal 4 Oktober 2023 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Oktober 2023 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan;

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim tidak menguraikan lagi dalil-dalil eksepsi dari Tergugat karena mengenai hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tenggang waktu yang juga merupakan formalitas dari pengujian gugatan di PTUN sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa a quo pada tanggal 3 Maret 2023 melalui whatsapp yang dikirim oleh Kepala PPID Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan Penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa yang dianggap, dirasa merugikan Penggugat pada tanggal 2 November 2022 pada saat pelantikan Kepala Desa atas nama Lilik Latifah dan sudah diketahui oleh masyarakat umum termasuk Penggugat yang berprpfesi sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN yang menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara".

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat, artinya ketentuan pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara dan bagi yang tidak dituju atau tidak menerima akan adanya keputusan badan/pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingannya dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa terkait dengan diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat TUN, terdapat beberapa metoda saat

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Teori Penerimaan (ontvangstheori) yaitu bagi pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan waktu dimulai sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Teori Publikasi yaitu dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan maka penghitungan waktu dimulai sejak hari pengumuman;
3. Teori Pengetahuan (vernemingstheori) yaitu bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju/tercantum dalam surat Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan waktu dimulai secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, akan dipertimbangkan posisi waktu Penggugat menerima/mengetahui objek sengketa sehingga dapat ditemukan saat dimulainya menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa keberadaan Penggugat terhadap obyek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung obyek sengketa, oleh karena obyek sengketa tersebut ditujukan langsung kepada Lilik Latifah in casu Kepala Desa terpilih;

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa metode dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui keputusan tersebut (vide Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yo Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yo Putusan MA RI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengetahui objek sengketa pada tanggal 3 Maret 2023 melalui pesan whatsapp yang dikirim oleh Kepala PPID Kabupaten Demak. Penggugat setelah menerima dan membaca objek gugatan menyatakan Keberatan

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif yaitu dengan mengirimkan Surat Keberatan atas Objek Gugatan kepada Bupati Demak pada tanggal 5 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan baru menerima Jawaban dari Tergugat pada tanggal 21 Juli 2023 mengenai jawaban atas surat Keberatan Administratif Penggugat tanggal 5 Juli 2023 lalu melalui Kuasa Hukum Penggugat mendaftarkan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada tanggal 24 Juli 2023 masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya mengatur bahwa apabila tenggang waktu dihubungkan dengan upaya administrasi maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan itu harus dihitung sejak hari diterimanya atau diumumkannya atau sejak diketahui keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN sampai pendaftaran gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Penghitungan tenggang waktu 90 hari dihentikan dahulu sementara (dibantarkan) sampai upaya administrasi selesai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan tenggang waktu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/493 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 Tentang Pengesahan Saudara Lilik Latifah sebagai Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak masa jabatan 2022-2028 (vide bukti P-1 = T-6);

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya, mendapatkan informasi bahwa ada Pelantikan Kepala Desa hasil Pilkades di Kabupaten Demak Tahun 2022 pada tanggal 2 November 2022, (Vide surat gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Kepala Desa terpilih di Desa Gemulak, Kecamatan Sayung telah diumumkan atau dipublikasikan ke masyarakat umum dan sekaligus dilantik untuk mulai menjalankan jabatannya terhitung sejak tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat dipersidangan tanggal 10 Agustus 2023, menyatakan bahwa sampai saat ini masih bekerja bersama Lilik Latifah (kepala Desa terpilih) sebagai Perangkat Desa bidang Kesra (vide bukti berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yaitu Pelantikan Kepala Desa hasil Pilkades di Kabupaten Demak Tahun 2022 atas nama Lilik Latifah dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022 dan Penggugat bekerja bersama Kepala Desa yang dilantik tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa setelah mendapatkan informasi dari Kepala PPID Kabupaten Demak yang mengirimkan Salinan Objek Gugatan pada tanggal 3 Maret 2023 (Vide Replik Penggugat), menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sebagai dasar pelantikan Lilik Latifah sebagai kepala Desa sejak 2 November 2022 dan pelantikan merupakan bentuk pengumuman atau publikasi atas objek sengketa dan titik awal Kepala Desa terpilih memiliki legalitas untuk bertindak dalam Jabatan Kepala Desa serta Penggugat bekerja bersama Kepala Desa yang dilantik tersebut maka Pengajuan keberatan kepada Tergugat dengan Surat Keberatan tanggal 5 Juli 2023 (vide bukti P-2) yang dijawab oleh Tergugat pada tanggal 21 Juli 2023 (vide bukti T-13), menurut Majelis Hakim telah lewat waktu dan secara mutatis mutandis dihitung sejak pelantikan Kepala Desa terpilih tanggal 2 November 2022 maka gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Juli 2023 dan

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 55 UU no. 5 Tahun 1986 telah lewat tenggang waktu dalam pengajuan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktu pengajuan gugatan maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan (daluarsa);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi yang lainnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu/Daluarsa telah diterima maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai pokok perkara, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaard) ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, namun hanya dalil dan bukti yang relevan dengan sengketa a quo yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat telah lewat Tenggang Waktu / Daluarsa ;

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 51



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000;(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **06 Desember 2023**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdiri dari **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.** dan **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.E.,S.H.,M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal **13 Desember 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **EDWIN, S.H., M.H.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. **SINTHA SAVITRIANA K.D., S.H.**

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.

ttd

2. **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., S.E., M.Kn.**

Panitera Pengganti

ttd

EDWIN, S.H.,M.H.,

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi)	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 75.000,-
4. Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 380.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 47/G/2023/PTUN.SMG Halaman 53